



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tempat tinggal di Dusun e, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sinjai;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Put. No.8/Pdt. G/2012/PA.Sj



1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/14/XI/2001 tanggal 25 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur selama delapan tahun, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. , lahir pada tanggal 25 Desember 2002;
 - b. , lahir pada tanggal 11 November 2005, anak pertama saat ini ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2009 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan apabila Tergugat setelah gajian, Tergugat menyerahkan semua uang kepada orang tua Tergugat, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2009, Penggugat kembali ke Sinjai bersama dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun pada bulan April 2010 Tergugat kembali ke Sinjai akan tetapi hanya mengambil anak pertama saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya yang jelas (Gaib), menurut Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Aska Nomor 1080/AS-SSL/XII/2011;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/ belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt. G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan Nomor 46/14/XI/2001, tanggal 25 Oktober 2001 (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di

Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku semenda dengan Penggugat yaitu Ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu di Nunukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di Nunukan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut yang saksi ketahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga terjadilah keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga, akhirnya pada awal tahun 2009 Penggugat meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- bahwa Tergugat pernah datang ke Sinjai tetapi tidak bermaksud untuk tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat hanya mengambil anak pertamanya, kemudian kembali lagi ke Nunukan dan sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mengirim berita, sehingga alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa tidak pernah mendapatkan uang belanja dari Tergugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa pernah saksi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sulit dihubungi dan alamatnya tidak diketahui;



Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001 di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama delapan tahun di Nunukan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan semua penghasilannya diserahkan kepada orang tua Tergugat sehingga Penggugat sangat menderita;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Sinjai yaitu pada awal tahun 2009;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Sinjai, tetapi bukan bermaksud untuk tinggal bersama dengan Penggugat, hanya mengambil anak pertamanya saja, kemudian kembali lagi ke Nunukan;
- Bahwa Tergugat pernah kembali ke Sinjai pada awal tahun 2010;



- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Sinjai sejak kepergiannya, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim berita sehingga alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah diusahakan Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt. G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat setelah menerima gaji, Tergugat menyerahkan semua uang kepada orang tua Tergugat, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang tanpa di ketahui alamatnya yang (jelas) gaib, menurut surat keterangan gaib dari Kepala Desa Nomor 1080/AS-SSL/XII/2011;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya yang jelas gaib, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt. G/2012/PA.Sj



Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat setelah menerima gaji, Tergugat menyerahkan semua uang kepada orang tua Tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu Tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum



maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 8/Pdt. G/2012/PA.Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Jamaluddin, S.Ag., S.E. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Bahrah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,MA.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
. Biaya panggilan	: Rp. 177.000,-
. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Put. No.8/Pdt. G/2012/PA.Sj